



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO : 10/Pdt.G/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, telah membaca :

- 1 Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Juni 2014 dibawah register No. 10/Pdt.G/2014/PN.BLK;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 10/ Pen.Pdt.G/2014/PN.BLK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.BLK antara :

Nama : H.HARIFUDDIN BIN FAME;
Umur : 78 Tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Dusun Tapolo Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **RUSLAN ANDI MALLARANGENG, SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Jl.Kusumabangsa Nomor 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 23 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.: 12/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK pada tanggal 23 Juni 2014, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n :

- 1 NAHO BINTI DANGGANG;
- 2 BASRI BIN DANGGANG;

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Baji Areng Desa Bonto Nyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **RACHMAN KARTOLO, SH**, dan **BAHARUDDIN M,SH**, Advokat/Penasehat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amalaiah berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 02 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.: 15/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK pada tanggal 08 Juli 2014, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I dan TERGUGAT II;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari SELASA, tanggal 22 Juli 2014, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat datang menghadap di persidangan, dengan agenda persidangan yaitu Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara Laporan Hasil Mediasi tersebut, Penggugat secara lisan di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No. 10/Pdt.G/2014/PN.BLK;
- 2 Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Bulukumba;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari **SELASA** tanggal **22 JULI 2014**, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **A.MALIKUL ADIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1.BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

2.LULIK DJATIKUMORO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MALIKUL ADIL

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK Rp 100.000,-
 - Panggilan Rp. 370.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)